PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

1. Peraturan Bupati ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,.
2. Renja Perangkat Daerah tahun 2026 disajikan dengan sistematika:
   BAB I : Pendahuluan
   BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
   BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
   BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   BAB V : Penutup.
   .